

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan

NUR AISYAH^{1*}; ARPILA WULANDARI²; NUR FATWA BASAR³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar
Jl. Kumala II No. 51 Kota Makassar 90223
E-mail : nuraisyah.se.mak@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2022-11-02

Review : 2022-12-15

Publish : 2023-01-26

Abstract: This study aims to determine the effect of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the Gowa Regional Samsat Office. The types of data used in this study are qualitative data and quantitative data. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The analytical method used is a simple linear regression test, determination test and partial test. The results of a simple linear regression test obtained the equation: $Y = 1.073 + 0.368X_1$. Where the R2 test obtained a result of 0.559 or a value of 55.9% the magnitude of the influence of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. The partial test results obtained a significance value of $0.000 < 0.05$. The results of this study indicate that tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the Gowa Regional Samsat Office, South Sulawesi.

Keywords: *Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

Penerimaan pajak selama ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan pembangunan negara. Melalui penerimaan dari pajak inilah maka negara mampu membiayai pembangunan berbagai fasilitas publik sebagai upaya untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh pajak daerah yaitu termasuk dalam jenis pajak provinsi. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 2 bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan dan Pajak Rokok.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 3 juga menjelaskan bahwa objek

Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan pada pasal 4 dijelaskan pula bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Saat ini penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terutama di wilayah Kabupaten Gowa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana mobilitas untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-harinya daripada menggunakan alat transportasi umum. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka bahkan memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu.

Hal ini disebabkan karena masyarakat mudah mendapatkan kendaraan bermotor melalui kredit yang ditawarkan oleh *dealer* dengan persyaratan yang cukup mudah. Berdasarkan fenomena ini maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa dapat semakin

meningkat melalui Pajak Kendaraan Bermotor yang bayarkan oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Wilayah Gowa terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor selama periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor berjumlah 286.373 unit, mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya sebanyak 310.460 unit dan di tahun 2019 meningkat menjadi 337.507 unit.

Jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang pajak kendaraan bermotor selama periode 2017-2019 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang pajak berjumlah 25.672 unit kemudian pada tahun 2018 meningkat sebanyak 39.857 unit dan pada tahun 2019 meningkat dengan pesat sebanyak 130.774 unit. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya jumlah pelanggar pajak. Salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi masyarakat. Saat kondisi ekonomi masyarakat menurun, mereka lebih memilih menggunakan uang mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu. Selain itu, banyak pula diantara wajib pajak tidak melakukan pendaftaran ulang pajak kendaraannya dikarenakan mereka lupa tanggal jatuh tempo pajak kendaraan mereka.

Winerungan dalam Arifin (2015) juga menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai sanksi perpajakan sangat diperlukan. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka wajib pajak perlu mengetahui dan juga memahami bahwa sanksi apa saja yang akan mereka peroleh apabila mereka melanggar norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, hal ini bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Efriyenty (2019) yang berjudul "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan

Bermotor di Kota Batam" menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

Ilhamsyah, dkk (2016) juga melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)" dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

Teori Atribusi

Ariesta (2017: 14) menjelaskan bahwa teori atribusi dikembangkan oleh seorang psikolog berbangsa Jerman yang bernama Fritz Heider. Menurut Heider teori atribusi adalah suatu teori yang menjelaskan mengenai alasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan berperilaku. Heider menambahkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal force*) dan kekuatan eksternal (*external force*).

Dimana kekuatan internal yang dimaksud Heider dalam Ariesta (2017:14) adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan, bakat dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitar individu seperti kemudahan ataupun kesulitan yang dialami oleh individu tersebut dalam pekerjaannya. Menurut Fikriningrum dalam Triyani (2017: 9) menjelaskan bahwa atribusi adalah salah satu proses pembentukan

kesan yang mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan mengenai penyebab dari perilaku orang lain ataupun dirinya sendiri.

Dalam teori atribusi terjadi proses dimana seseorang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam teori atribusi memandang individu sebagai seorang psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi atas berbagai peristiwa yang dihadapinya.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh berbagai faktor. Baik faktor eksternal mengenai besaran sanksi pajak itu sendiri maupun faktor internal seperti pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak tersebut. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang tinggi mengenai sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil mengenai perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan persepsi wajib pajak mengenai besaran sanksi perpajakan karena wajib pajak akan menilai apakah besaran sanksi perpajakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengenai pelaksanaannya apakah telah memberikan efek jera seperti yang diharapkan dari tujuan utama pemberlakuan sanksi.

Faktor internal dan eksternal tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh ataupun tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi seseorang dalam melakukan penilaian berasal dari faktor internal ataupun eksternal yang mendorong seorang individu dalam mengambil keputusan dalam bertindak. Hal itu berarti pemenuhan kewajiban perpajakan sangatlah bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh wajib pajak.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen yang dikutip oleh Saputra (2019:50) menyatakan bahwa teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi individu yang meyakini bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, terlebih dahulu individu atau wajib pajak akan memikirkan maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat dari individu untuk berperilaku.

Ajzen dalam Saputra (2019:49) pun menyatakan bahwa munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu: Sikap terhadap perilaku, Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh adanya niat dari wajib pajak itu sendiri. Sedangkan timbulnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap wajib pajak yang terbentuk dari keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, diyakini dan dialami oleh wajib pajak itu sendiri tentang pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan wajib pajak mengenai perilaku kepatuhan pajak ini pun akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat bersifat positif atau negatif.

Selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh ataupun tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma subjektif, Norma subjektif adalah fungsi dari harapan yang dipersepsikan oleh individu atau wajib pajak disaat orang sekitarnya menyetujui perilaku tertentu dan memotivasinya untuk mematuhi mereka. Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dapat berbentuk positif atau negatif yang disebabkan karena sudah terbentuknya perilaku dari

pengetahuan dan pengalaman wajib pajak atau pengalaman orang lain yang kemudian akan membentuk niat wajib pajak untuk patuh ataupun tidak. Tetapi niat ini dapat berubah karena pengaruh orang sekitar ataupun faktor lain. Kontrol perilaku yang dipersepsikan, Pengaruh langsung kontrol perilaku dapat terjadi apabila terdapat actual control diluar kehendak individu sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Semakin positif sikap dan norma subjektif terhadap perilaku individu, maka semakin besar pengaruh kontrol yang dipersepsikan oleh individu, sehingga semakin kuat niat yang timbul untuk memunculkan perilaku tertentu.

Perpajakan

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ratnawati dan Hernawati (2015: 2) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu: Fungsi *budgetir*, Pungutan pajak telah memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih sebesar 60% hingga 70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Fungsi mengatur (*regulerend*), Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Agar fungsi utama pajak dapat terlaksana dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya harus semakin ditingkatkan. Dengan demikian maka diharapkan fungsi utama dari pajak dapat terlaksana dan dapat

dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Mardiasmo (2018: 14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dasar hukum yang mengatur mengenai pemungutan pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Khusus untuk pajak daerah yang setingkat dengan pajak provinsi, akan tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, misalnya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, maka jenis pajak yang dapat dipungut adalah gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Sanksi Perpajakan

Menurut mardiasmo dalam Triyani (2017: 17) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan eraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dapat juga dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan

pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Pohan (2017: 155) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nurmantu juga menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pohan (2017: 154) menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajaknya bukan disebabkan oleh masalah kepuasan pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak melainkan salah satunya disebabkan karena masalah keteladanan wajib pajak yang semakin memburuk. Terutama apabila keteladanan buruk tersebut datang dari jajaran pemerintahan sendiri sebagai pengelola pajak.

Dalam Undang-Undang Perpajakan telah dijelaskan mengenai besaran tarif pajak yang telah ditetapkan dan sanksi perpajakan yang harus diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. Penetapan sanksi ini tidak lain bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Wardani dan Rumiya, 2017): Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Membayar pajaknya tepat pada waktunya, Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam

membayarkan pajaknya, Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek dari pajak ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan. Sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil dari perkalian dua unsur pokok, yaitu: Nilai jual kendaraan bermotor, dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Adapun penetapan tarif pajak kendaraan bermotor pribadi adalah sebagai berikut: Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Isyahir dalam Wardani dan Rumiya (2017: 17) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah salah satu faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang tegas akan mampu menciptakan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan sanksi administrasi bagi pelanggar pajak maka diharapkan mampu meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya juga terjadi pada

pajak kendaraan bermotor. Walaupun pemungutan pajak kendaraan bermotor masih tergolong efektif setiap tahunnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tidak/belum membayarkan pajak kendaraan bermotornya juga masih cukup banyak.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad, dkk (2020: 21) yang dilakukan di Kantor Samsat Wilayah Gowa mengemukakan bahwa terdapat 40.871 kendaraan yang menunggak pajaknya di tahun 2016. Jumlah penunggakan pajak kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017

METODE

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menguji keabsahan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, menguji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi juga uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier sederhana, uji-t, uji koefisien determinasi (R^2) dan uji simultan (uji F). Dalam metode analisis ini penulis menggunakan program aplikasi SPSS 21.0 *for Windows* untuk mempermudah proses analisis data.

Analisis regresi linier sederhana menurut Sugiyono dalam Dwiyanti (2018: 30) merupakan sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen yang bertujuan untuk memprediksi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi linier sederhana juga dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat apakah terdapat berhubungan positif atau negatif. Analisis regresi sederhana ini dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta X_1$$

Keterangan:

Y : variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak

X_1 : variabel independen yaitu sanksi pajak

α : konstanta

β : koefisien regresi

HASIL

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Wilayah Gowa. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode slovin, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Berdasarkan jumlah sampel yang telah terkumpul maka kemudian akan dilakukan uji analisis data dan uji hipotesis.

Uji validitas, disajikan r_{tabel} dan hasil uji validitas dari dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji reliabilitas untuk variabel sanksi perpajakan mendapatkan hasil bahwa nilai *cronbach's Alpha* untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 0,847 dengan 11 item pernyataan. Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa nilai *cronbach's alpha* variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,340 dengan 7 item pernyataan. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 17 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,794 dengan 5 item pernyataan.

Uji normalitas, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebesar 0,655 dan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,784. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,784 lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel bebas satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa hasil nilai VIF adalah 1,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* adalah 1,000 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala

multikolinearitas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. menunjukkan bahwa variabel X

mempunyai nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,067 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

Tabel 1: Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,800	,425		1,879	,063
X	,036	,019	,184	1,853	,067

a. Dependent Variable: RES2

PEMBAHASAN

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembuktian terhadap hipotesis tersebut dapat dilihat dari hasil uji-t dimana nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan adalah 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien yang bernilai positif yaitu 0,368. Maka hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah apabila sanksi perpajakan mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.

Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya sanksi perpajakan diciptakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam hal perpajakan. Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Afandi dalam Wardani dan Rumiya (2017: 16) bahwa untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka sanksi perpajakan kendaraan bermotor juga diperlukan guna penegakan hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Semakin berat sanksi perpajakan yang

diberikan kepada wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan hasil uji regresi linier sederhana yang telah dilakukan dalam penelitian ini yang memperoleh hasil 0,368 yang bernilai positif. Dimana hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,368 variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Gowa.” dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dian Efriyenty (2019) serta Randi Ilhamsyah dkk (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat sanksi pajak yang diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Hal ini didukung dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pembuktian terhadap hipotesis tersebut dapat dilihat dari hasil uji-t yang mendapatkan hasil nilai signifikansi untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Hasil uji analisis regresi linier sederhana juga memperoleh nilai koefisien yang bernilai positif yaitu 0,368 yang berarti setiap kenaikan 0,368 variabel sanksi perpajakan akan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Bashiruddin., Romadhoni, Buyung., Adil, Muhammad. (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor*. *Amnesty: Jurnal riset perpajakan*. (Online), Vol 3, No 1 (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/3401> diakses 2 September 2020).
- Ardiansyah, Rizki. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Samsat Drive Thru dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ariesta, Ristra Putri. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari*. Skripsi. Jurusan Pendidikan
- Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Arifin, Adhitya Febrian. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama*. *Jurnal Perbanas Review*. (Online) Vol 1, No 1 (http://journal.perbanas.id/index.php/perbanas_review/article/download/272/122 diakses 31 Agustus 2020).
- Dwiyanti, Erika. (2018). *Pengaruh Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor XYZ*. Proposal. Program Studi Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara Makassar.
- Efriyenty, Dian. (2019). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam*. *Jurnal Akuntansi Barelang*. (Online) Vol.3 No. 2 (<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/1244> diakses 31 Agustus 2020).
- Hendraswari, Audia. 2018. *Pengaruh Gender, Persepsi Sanksi Perpajakan dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Herman, Isman. (2019). *Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia*. Skripsi. Program Studi Akuntansi

- STIE Tri Dharma Nusantara Makassar.
- Hidayat, Anwar. (2017). *Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel*, dalam <https://www.statistikian.com/2017/12/hitung-rumus-slovin-sampel.html> diakses 12 Oktober 2020.
- Husna, Tsalatsa Amalia. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ilhamsyah, Randi., Endang, Maria G Wi., Dewantara, Rizky Yudhi. (2016). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). (Online) Vol 8, No 1 (<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219> diakses 2 September 2020).
- Irianingsih, Eka. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)*. Artikel. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Isyati, Anis Isnaini Nur. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Negoro, RR Yoekhisna Agistaputri Setiyo. (2019). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT PLN Persero Cabang Sleman Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ratnawati, Juli., Hernawati, Retno Indah. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rido, Muhammat Said. (2013). *Cara Mencari R Tabel, T Tabel dan F Tabel*. Dalam <https://emerer.com/cara-mencari-r-tabel-t-tabel-dan-f-tabel/> diakses 27 Januari 2021
- Saputra, Hadi. (2019). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta)*. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. (Online). Vol 3 No. 1. (<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/2320> diakses 30 September 2020)

- Siregar, Dian Lestari. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam*. Jurnal Akuntansi Barelang. (Online). Vol 2 No 2. (<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/465> diakses 23 September 2020).
- Sudarman, Rio. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Triyani, Luluk. (2017). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Grobogan)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Wardani, Dewi Kusuma., Rumiyaun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta. (Online) VOL. 5 NO. 1. (<https://core.ac.uk/download/pdf/267896536.pdf> diakses 2 September 2020).